

KELOMPOK KERJA-SISTEM PENGADILAN INTERN PEMERINTAH-PENGAWASAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018

Kpt 240/PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2018 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KELOMPOK KERJA SISTEM PENGADILAN INTERN PEMERINTAH RANGKA PENGAWASAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Sistem Pengadilan Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008; telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; KKPU RI No. 80/Kpts/KPU/Tahun 2017; KKPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2018.
 - Lamp 1 Hlm.